



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 08 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBAYARAN TRANSPORT LOKAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman serta tertib administrasi pengelolaan keuangan perlu diatur suatu tata cara pembayaran transport lokal di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diatur dalam suatu sistem dan prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembayaran Transport Lokal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBAYARAN TRANSPORT LOKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Gorontalo.
3. UPT Dinas Keuangan dan Aset Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
4. UPTD Balai Metrologi adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
5. Kantor Perwakilan adalah Kantor Perwakilan Jakarta.
6. Biro Humas dan Protokol adalah Biro Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7. Kantor Satpol PP adalah Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja.
8. Subdin Perhubungan Darat adalah Sub Dinas Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Teknologi Informatika.
9. Biaya transport lokal adalah uang harian yang dibayarkan secara lumpsum untuk melaksanakan suatu penugasan untuk membiayai sewa angkutan moda lokal yang bersifat umum dan pribadi, bahan bakar minyak, retribusi parkir, pajak jalan/tol, serta untuk keperluan makan dan minum selama menjalankan tugas.
10. Pelayanan keprotokoleran adalah pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Sekretaris Daerah.
11. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.
12. Pejabat Daerah adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
13. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
14. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut dengan PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
15. Non PNSD adalah mereka yang membantu PNSD dalam menjalankan tugasnya seperti pegawai tidak tetap, pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah lain, petugas kepolisian, dan petugas TNI.
16. Jangka waktu penugasan adalah hari efektif penyelesaian penugasan khusus.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penugasan yang mendapat biaya transport lokal adalah:

- a. pelayanan keprotokoleran oleh Biro Humas dan Protokol, Pengamanan oleh Satpol, Pelayanan oleh Subdin Perhubungan Darat yang dilakukan di sekitar wilayah kota gorontalo dengan mempertimbangkan jarak dan waktu yang tidak mendapat biaya perjalanan dinas dalam daerah.
- b. pelayanan keprotokoleran oleh Kantor Perwakilan di Jakarta dan Seksi Penghubung Makassar pada Biro Humas dan Protokoler;
- c. pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam Kota Gorontalo;
- d. pelayanan yang dilakukan untuk peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum UPTD Balai Metrologi pada Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo;
- e. pelayanan yang dilakukan untuk peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum UPT Dinas Keuangan dan Aset Daerah di Wilayah kerjanya;
- f. uang yang diberikan oleh SKPD kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan.

Pasal 3

Biaya transport lokal dibayarkan:

- a. berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang;
- b. pelaksanaan tugas oleh PNSD dan non PNSD untuk melaksanakan penugasan tertentu;
- c. untuk suatu jangka waktu penugasan tertentu.

BAB III
PERENCANAAN PENUGASAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan penugasan yang diberikan transport lokal memuat informasi:
 - a. nama-nama PNSD/Non PNSD yang ditugaskan;
 - b. maksud dan tujuan penugasan
 - c. waktu penugasan;
 - d. nama kegiatan yang akan dibebankan.

- (2) Usulan perencanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pengawasan oleh Inspektorat disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
 - b. pelayanan keprotokoleran oleh Biro Humas dan Protokol, Pelayanan pengawasan oleh Satpol, Pelayanan oleh Subdin Perhubungan Darat, Pelayanan keprotokoleran oleh Kantor Perwakilan di Jakarta, pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum oleh UPT Dinas Keuangan dan Aset Daerah dan UPTD Balai Metrologi disampaikan kepada Kepala SKPD;
 - c. pelayanan keprotokoleran untuk Seksi Penghubung Makassar disampaikan bersama-sama dengan pertanggungjawaban.

BAB IV

HAK-HAK KEUANGAN

Pasal 5

Setiap PNSD dan Non PNSD yang melaksanakan penugasan dibayarkan biaya transport lokal sebagai berikut:

- a. kegiatan pelayanan protokoler di bandar udara atau pelabuhan dibayarkan sebesar:
 1. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari per pelayanan untuk petugas di lingkungan Kantor Perwakilan Jakarta;
 2. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari per pelayanan untuk petugas di Seksi Penghubung Makassar.
- b. kegiatan pelayanan fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Kantor Perwakilan Jakarta sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari per pelayanan;
- c. Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional di lingkungan Inspektorat Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari;
- d. kegiatan kepatuhan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh UPT Dinas Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
- e. kegiatan kepatuhan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh UPT Balai Metrologi Dinas Koperindag sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari per orang.
- f. kegiatan pelayanan kehumasan dan keprotokoleran oleh Biro Humas dan Protokol, Pengawasan oleh Satpol PP dan Subdin Perhubungan Darat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari per orang.

- g. Kegiatan pelayanan pengamanan oleh petugas keamanan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari per orang.
- h. Pembayaran biaya transport lokal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan yang dilakukan oleh SKPD mengikuti tarif seperti yang diatur oleh Standar Satuan Harga dan telah tersedia anggarannya dalam DPA SKPD.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN BELANJA TRANSPORT LOKAL

Pasal 6

- (1) Sekretaris/Kabag Keuangan/Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku pejabat penatausahaan keuangan melakukan pengujian hak tagih atas formulir usulan biaya transport lokal yang diajukan antara lain:
 - a. meneliti ulang kebenaran perhitungan;
 - b. ketepatan pengenaan tarif;
 - c. ketersediaan anggaran;
 - d. tunggakan pertanggungjawaban tagihan yang lalu.
- (2) Dalam hal semua dokumen telah lengkap Bendahara Pengeluaran membuat kuitansi pembayaran biaya transport lokal untuk disetujui/disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Jumlah uang muka transport lokal yang dapat dibayarkan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang seharusnya diterima.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Setiap PNSD dan atau non PNSD yang telah menjalankan penugasan khusus yang mendapat penggantian transport lokal berkewajiban membuat laporan penugasan.
- (2) Laporan penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibuat kolektif sepanjang mempunyai tujuan penugasan yang sama.
- (3) Kelengkapan pertanggungjawaban transport lokal adalah :
 - a. surat tugas;
 - b. kwitansi dan rincian pembayaran;
 - c. laporan penugasan.
- (4) Biaya transport lokal dibebankan pada rincian objek belanja perjalanan dinas dalam daerah

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Tata cara pemberian belanja transport lokal ini terhitung untuk penugasan khusus yang dilaksanakan sejak Januari 2014.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Transport Lokal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 19 Tahun 2013) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Januari 2014
GUBERNUR GORONTALO,
Ttd
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
Ttd
WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIS DAERAH
RIDWAN YASIN, SH, MH
NIP.196804281993031001

